

BAB I PENDAHULUAN

1.1 ORGANISASI DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jo. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

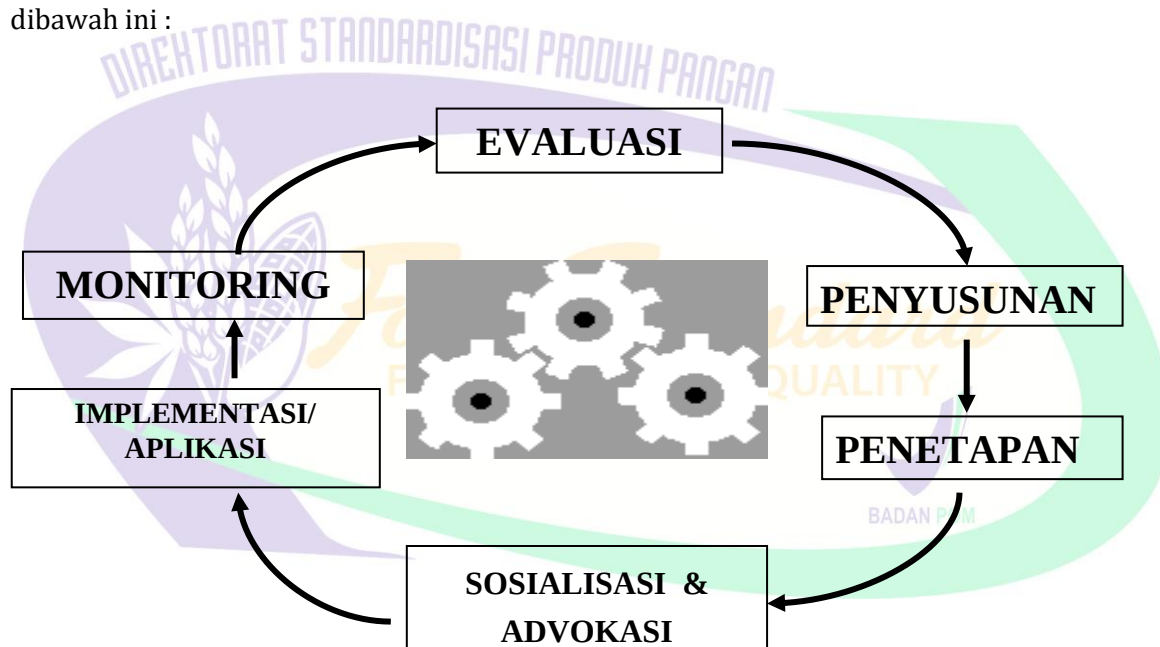
Direktorat Standardisasi Produk Pangan merupakan satu dari lima unit pelaksana teknis yang terdapat pada Kedeputan Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan POM. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dan fungsi Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi pangan khusus;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi pangan olahan;
4. Penyusunan rencana dan program standardisasi produk pangan;
5. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di standardisasi produk pangan;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi produk pangan;
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Standardisasi Produk Pangan mengembangkan sistem manajemen standardisasi produk pangan melalui siklus :

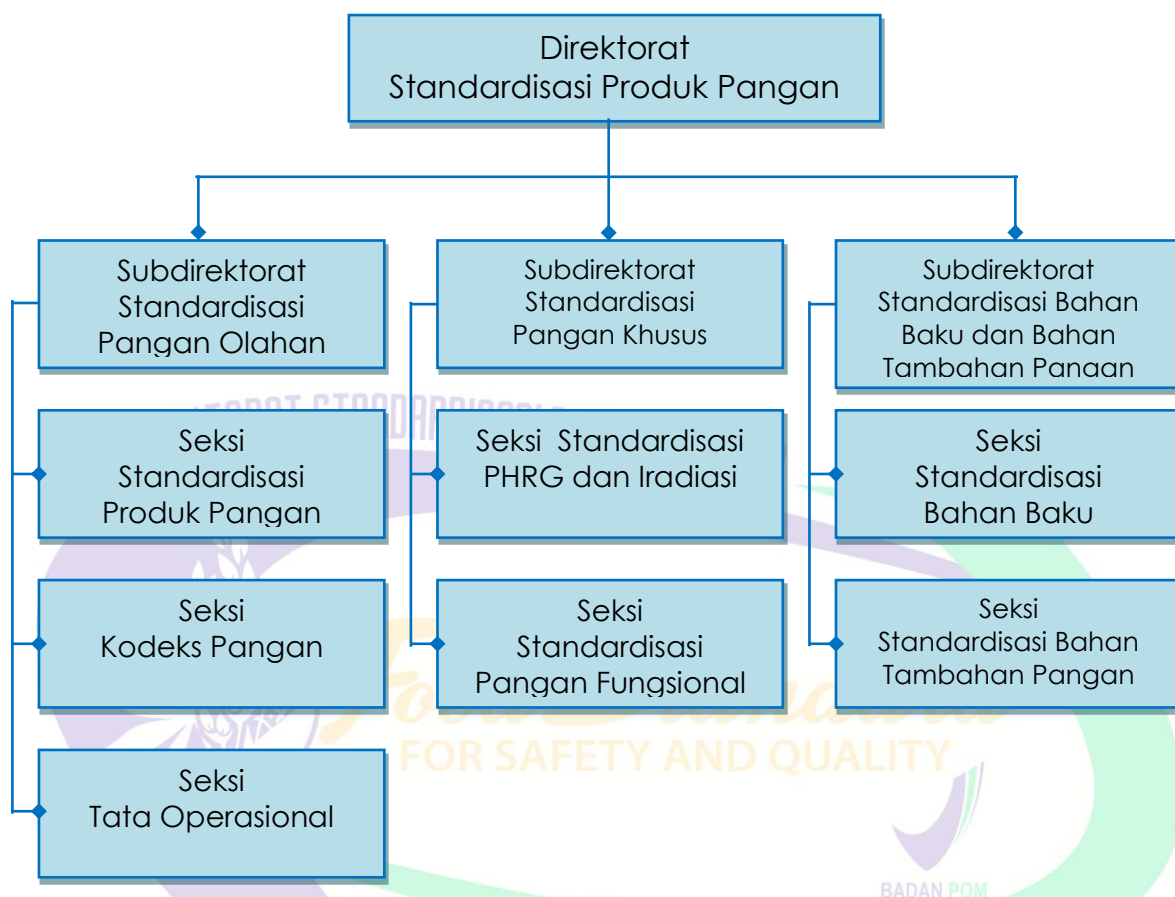
1. Pengkajian dan Evaluasi Standardisasi Produk Pangan.
2. Penyusunan dan Review Standar Pangan (Kebijakan, Peraturan, Standar, Pedoman, dan *Code of Practice*).
3. Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan.
4. Penerapan/Aplikasi Standar Pangan.
5. Pemantauan/Monitoring Standar Pangan.

Siklus dalam Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan dapat dilihat pada gambar seperti dibawah ini :



Gambar 1. Siklus dalam Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat Standardisasi Produk Pangan dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Masing-masing Subdirektorat dan Seksi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

A. SUBDIREKTORAT STANDARDISASI BAHAN BAKU DAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP)

Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Bahan Baku;
- b. Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan.

Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan;
2. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi bahan baku;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi bahan tambahan pangan;
4. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan.

B. SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN KHUSUS

Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi;
- b. Seksi Standardisasi Produk Pangan Fungsional.

Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standardisasi pangan khusus.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program standardisasi pangan khusus;
2. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi pangan hasil rekayasa genetika dan iradiasi;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi produk pangan fungsional;
4. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi pangan khusus.

C. SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi Produk Pangan
- b. Seksi Kodeks Pangan
- c. Seksi Tata Operasional

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standardisasi pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program standardisasi pangan olahan;
2. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi produk pangan;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta penyusunan kodeks pangan;
4. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi pangan olahan;
5. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

1.2 ISU STRATEGIS STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, oleh karena itu selain ketersediaan pangan, keamanan pangan menjadi salah satu faktor penting untuk dipenuhi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 67-112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penanganan keamanan, mutu dan gizi pangan diperlukan untuk perlindungan konsumen dan menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, baik ditingkat nasional, regional maupun internasional. Jaminan keamanan, mutu dan gizi pangan diwujudkan dengan penetapan standar melalui sistem manajemen standardisasi yang baik.

Perkembangan liberalisasi perdagangan merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan standardisasi produk pangan di Indonesia. Di samping itu, dampak liberalisasi mengakibatkan meningkatnya ekspor-impor produk pangan. Hal ini berpotensi masuknya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Standar

merupakan salah satu langkah dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pemantapan regulasi dan standar dibidang produk pangan dengan melakukan strategi sebagai berikut :

1. Penerapan *Good Regulatory Practices (GRP)* melalui perkuatan sistem manajemen standardisasi produk pangan;
2. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan agar standar yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik;
3. Penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
4. Penguatan sosialisasi dan advokasi standardisasi produk pangan.

Regulasi dan standar dibidang pangan tersebut merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan pangan baik *pre market* maupun *post market* serta acuan bagi industri dalam menjamin keamanan dan mutu produk pangannya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

2.1.1 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis mengacu pada Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan 2015-2019 dan untuk mencapai sasaran strategis Badan POM dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka ditetapkan Sasaran Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah sebagai berikut :

Tersusunnya Standar Makanan yang Mampu Menjamin Makanan Aman,
Bermanfaat dan Bermutu

dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** :

Jumlah Standar Pangan yang Disusun

Sasaran strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan strategis Badan POM, dimana menggambarkan output yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

2.1.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2016 seperti di atas, Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang akan dicapai setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016 mengacu pada Renstra 2015-2019, Tabel 1 berikut adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Standardisasi Produk Pangan
Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu	Jumlah Standar Pangan yang Disusun	14 Standar

2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Program Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah **Program Pengawasan Obat dan Makanan** sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Badan POM dengan kegiatan **Penyusunan Standar Pangan**.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan standardisasi produk pangan dan berdasarkan pada sistem standardisasi telah menetapkan komponen kegiatan yang terdiri dari sub-sub komponen kegiatan sebagai berikut :

A. PENYUSUNAN PERATURAN, STANDAR, PEDOMAN DAN *CODE OF PRACTICE* DI BIDANG PANGAN

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Amanah UU Pangan (RPP Keamanan Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan)
2. Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* di Bidang BB dan BTP
3. Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* di Bidang Pangan Khusus
4. Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* di Bidang Pangan Olahan
5. Penyusunan Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* di Bidang Pangan dalam rangka Mendukung Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pangan (UMKM Pangan)
6. Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemaran

7. Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Kategori Pangan, Label, dan Iklan Pangan
8. Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan dan Pengkajian PRG
9. Kajian Pemahaman Masyarakat terhadap Iklan Pangan Olahan
10. Kajian Paparan Penggunaan BTP Pemanis dalam rangka Review Kebijakan di Bidang BTP
11. Implementasi Regulasi Pangan Olahan terkait Pembacaan Label (lanjutan)
12. Penyusunan Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dalam rangka Sosialisasi Pedoman Ritel Pangan
13. Penyusunan Media Sosialisasi Standar di Bidang Bahan Tambahan Pangan
14. Partisipasi Aktif pada Sidang Codex dan Pertemuan Internasional
15. Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia dalam rangka Perumusan Standar Codex
16. Antisipasi Harmonisasi ACCSQ PFPWG
17. Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan
18. Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Produk Pangan (Bahasa Inggris, Kuliah Umum, *Training/Food Safety Course* dan Seminar)
19. Evaluasi dan Perencanaan Program Direktorat Standardisasi Produk Pangan
20. Evaluasi Kedeputan III pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan
21. Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam rangka Standardisasi Produk Pangan
22. Implementasi QMS Direktorat Standardisasi Produk Pangan
23. Antisipasi Pelayanan Publik
24. Forum Koordinasi Lintas Sektor Perkuatan UMKM dalam Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan
25. Intervensi UMKM dalam rangka Implementasi Standar Mutu dan Keamanan Pangan UMKM
26. Operasional Kegiatan Direktorat Standardisasi Produk Pangan

B. PENINGKATAN DAN PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Standardisasi Produk Pangan

C. PENINGKATAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Pengadaan Mebelair

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tingkat unit Eselon II yang ditandatangani oleh Direktur Standardisasi Produk Pangan sebagai pimpinan unit Eselon II dan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya sebagai pimpinan unit yang lebih tinggi yaitu Eselon I.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap unit kerja. Dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan perjanjian kinerja ini, diharapkan para pimpinan unit Eselon II tidak hanya mendapatkan dan menggunakan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerja unit Eselon I. Perjanjian kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016 mencakup Sasaran Strategis, Indikator kinerja serta Target. Perjanjian kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Standardisasi Produk Pangan
Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat, dan bermutu	Jumlah Standar Pangan yang Disusun	14 standar

Jumlah Anggaran : **Rp 11.160.000.000,-**
(Sebelas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Kegiatan : Penyusunan Standar Pangan

Sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran yang dilakukan pada tahun 2016 dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari Sekretaris Utama Nomor KU.02.04.2.21.09.16.3349 tanggal 9 September 2016 (terlampir), maka anggaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan pada tahun 2016 semula ditetapkan berjumlah **Rp 11.160.000.000** menjadi **Rp 7.905.500.000** dengan output yang semula **14 standar** menjadi **10 standar**.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Menurut Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

3.1.1 PENGUKURAN KINERJA SASARAN

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab II, sasaran strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah **Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat, dan bermutu**, dengan indikator kinerja **“Jumlah Standar Pangan yang Disusun”**.

Sasaran dan indikator kinerja serta target kinerja merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan strategis Badan POM, dimana menggambarkan output yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam hal ini Direktorat Standardisasi Produk Pangan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing Sub Direktorat yang ada di lingkungan Direktorat Standardisasi Produk Pangan. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal,

berasal dari sistem informasi internal Direktorat Standardisasi Produk Pangan; dan (2) data eksternal, berasal dari luar Direktorat Standardisasi Produk Pangan, baik data primer maupun sekunder.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Pengukuran Kinerja Sasaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016

**Pengukuran Kinerja Sasaran
Tingkat Unit Organisasi Eselon II**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Standardisasi Produk Pangan
Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat, dan bermutu	Jumlah Standar Pangan yang Disusun	14 standar	10 standar	71,43

Pengukuran kinerja sasaran yang dihitung berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016, menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah 71,43%. Dimana dari 14 output standar yang sudah ditetapkan hanya dapat dihasilkan 10 standar.

Berdasarkan Surat Pernyataan Sekretaris Utama Nomor KU.02.04.2.21.09.16.3349 tanggal 9 September 2016, dinyatakan bahwa Sekretaris Utama Badan POM menyetujui penyesuaian volume keluaran (output) dari kegiatan non prioritas pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan yang semula ditetapkan 14 standar, dikurangi menjadi 10 standar. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan mencapai 100%. Pengukuran Kinerja Sasaran setelah efisiensi anggaran dijabarkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Sasaran setelah Penyesuaian Volume Keluaran (Output) pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016

**Pengukuran Kinerja Sasaran
Berdasarkan Penyesuaian Volume Keluaran (Output)
Tingkat Unit Organisasi Eselon II**

**Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Standardisasi Produk Pangan
Tahun Anggaran : 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat, dan bermutu	Jumlah Standar Pangan yang Disusun	10 standar	10 Standar	100

Pada tahun 2016, Direktorat Standardisasi Produk Pangan juga telah melakukan penyusunan dua Rancangan Peraturan Pemerintah sehingga dihasilkan draft pleno Panitia Antar Kementerian (PAK) yang telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

Tabel berikut merupakan hasil capaian kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016 berupa 10 standar dan 2 Rancangan Peraturan Pemerintah :

Tabel 5. Daftar Hasil Capaian Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja : “Jumlah Standar Pangan yang Disusun”	
No.	Judul Standar (Peraturan, SNI, Pedoman dan <i>Code of Practice</i>)
1.	Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencantuman Informasi Tanpa Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan
2.	Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Pangan Steril Komersial
3.	Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan
4.	Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
5.	Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencantuman Informasi Risiko Alergi dan Intoleransi pada Label Pangan Olahan
6.	Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus bagi Bayi dan Anak

Indikator Kinerja : “Jumlah Standar Pangan yang Disusun”	
No.	Judul Standar (Peraturan, SNI, Pedoman dan <i>Code of Practice</i>)
7.	Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kategori Pangan untuk Kategori Pangan 13.0
8.	Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kategori Pangan untuk Kategori Pangan 15.0
9.	Pedoman Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada Produk Bakeri
10.	Pedoman Pengolahan Pangan Olahan Beku (<i>Frozen Food</i>)
Output Tambahan	
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

Pada tahun 2016, target 10 standar dari indikator kinerja utama berhasil dicapai melalui pelaksanaan **18 kegiatan utama** yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Amanah UU Pangan (RPP Keamanan Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan)
2. Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* di Bidang BB dan BTP
3. Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* di Bidang Pangan Khusus
4. Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* di Bidang Pangan Olahan
5. Penyusunan Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* di Bidang Pangan dalam rangka Mendukung Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pangan (UMKM Pangan)
6. Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemar
7. Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Kategori Pangan, Label, dan Iklan Pangan
8. Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan dan Pengkajian PRG
9. Kajian Pemahaman Masyarakat terhadap Iklan Pangan Olahan
10. Kajian Paparan Penggunaan BTP Pemanis dalam rangka Review Kebijakan di Bidang BTP
11. Implementasi Regulasi Pangan Olahan terkait Pembacaan Label (lanjutan)

12. Penyusunan Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dalam rangka Sosialisasi Pedoman Ritel Pangan
13. Penyusunan Media Sosialisasi Standar di Bidang Bahan Tambahan Pangan
14. Partisipasi Aktif pada Sidang Codex dan Pertemuan Internasional
15. Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia dalam rangka Perumusan Standar Codex
16. Antisipasi Harmonisasi ACCSQ PFPWG
17. Forum Koordinasi Lintas Sektor Perkuatan UMKM dalam Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan
18. Intervensi UMKM dalam Rangka Implementasi Standar Mutu dan Keamanan Pangan UMKM

Semua capaian target indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh **10 kegiatan penunjang** yaitu :

1. Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan
2. Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Produk Pangan (Bahasa Inggris, Kuliah Umum, *Training/Food Safety Course* dan Seminar)
3. Evaluasi dan Perencanaan Program Direktorat Standardisasi Produk Pangan
4. Evaluasi Kedeputan III pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan
5. Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam rangka Standardisasi Produk Pangan
6. Implementasi QMS Direktorat Standardisasi Produk Pangan
7. Antisipasi Pelayanan Publik
8. Operasional Kegiatan Direktorat Standardisasi Produk Pangan
9. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
10. Pengadaan Mebelair

3.2 PEMBAHASAN

INDIKATOR KINERJA :

“Jumlah Standar Pangan yang Disusun”.

Pada tahun 2016 yang merupakan tahun kedua renstra, capaian kinerja telah mencapai 100%, namun demikian output yang semula 14 standar dikurangi menjadi 10 standar, hal ini disebabkan adanya kebijakan Presiden terkait dengan penghematan anggaran yang menyebabkan pemotongan anggaran yang cukup signifikan sehingga target output yang telah direncanakan tidak dapat tercapai seluruhnya. Namun demikian, sebagaimana telah

diuraikan di atas, pada tahun 2016, Direktorat Standardisasi Produk Pangan juga telah melakukan penyusunan 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

Standar dan Regulasi yang dihasilkan untuk pencapaian Indikator Kinerja tersebut adalah:

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Sebagai Amanah UU Pangan (RPP tentang Keamanan Pangan dan RPP tentang Label dan Iklan Pangan)

Pada tahun 2013, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian terkait dan Badan POM melakukan identifikasi pasal/ayat yang mengamanahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan disepakati akan disusun 3 (tiga) RPP dan 1 (satu) Perpres, yaitu:

- RPP tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang disusun oleh Kementerian Pertanian
- RPP tentang Keamanan Pangan yang disusun oleh Badan POM
- RPP tentang Label dan Iklan Pangan yang disusun oleh Badan POM
- Perpres tentang Lembaga Pangan yang disusun oleh Kementerian Pertanian.

Penyusunan RPP tentang Keamanan Pangan telah mendapat persetujuan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.487/Seskab/Polhukam/9/2015 tanggal 9 September 2015 perihal Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016.

Penyusunan kedua RPP tersebut telah dimulai tahun 2015, dan dilanjutkan pada tahun 2016. Dalam pembahasannya telah dibentuk Tim Pakar (perguruan tinggi dan profesi), dan Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk RPP tentang Keamanan Pangan dan 18 K/L untuk RPP tentang Label dan Iklan Pangan.

Kegiatan penyusunan kedua RPP tersebut telah melalui pertemuan pembahasan tim Badan POM, pertemuan dengan tim pakar, pertemuan dengan tim PAK, dan telah dilakukan konsultasi publik di 3 (tiga) kota yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Makassar. Saat ini kedua RPP tersebut sudah memasuki tahap harmonisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya ditetapkan dan

diundangkan pada tahun 2017.

2. Kegiatan Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* di Bidang Pangan Khusus menghasilkan peraturan/standar/pedoman sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencantuman Informasi Risiko Alergi dan Intoleransi pada Label Pangan Olahan

Kandungan alergen pada beberapa pangan olahan menjadi perhatian khusus karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan berupa alergi pada sebagian orang. Reaksi alergi akan berbeda-beda di setiap orang dari yang ringan hingga parah. Oleh sebab itu diperlukan ketentuan tentang pencantuman informasi alergen dalam pangan olahan. Pencantuman informasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan mendukung kesehatan masyarakat.

Selama tahun 2016, telah dilakukan pembahasan internal, pembahasan bersama dengan pakar, dan konsultasi publik rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pencantuman Informasi Risiko Alergi dan Intoleransi pada Label Pangan Olahan yang melibatkan *stakeholder* terkait (instansi pemerintah, industri pangan, dan konsumen). Tindak lanjut kegiatan ini adalah proses verbal penetapan Peraturan oleh Kepala Badan POM.

b. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pasal 31, bahwa Badan POM diberi kewenangan untuk menetapkan ketentuan mutu pangan yang mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi. Ketentuan terkait MP-ASI yang ada saat ini adalah berupa 4 (empat) Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan pada tahun 2005, yaitu : SNI MP-ASI Bubuk Instan, SNI MP-ASI Biskuit, SNI MP-ASI Siap Masak, dan SNI MP-ASI Siap Santap. Keempat SNI MP-ASI tersebut perlu dikaji kembali karena SNI MP-ASI tersebut telah ada sejak tahun 2005, pemenuhan SNI bersifat sukarela (*voluntary*), terdapat perubahan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menjadi acuan, adanya inovasi dari industri yang berkembang pesat, dan pertimbangan ilmiah yang lain. Berdasarkan hal tersebut, mengingat produk MP-ASI termasuk produk *high risk*, maka perlu disusun rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan MP-ASI.

Selama tahun 2016, telah dilakukan pembahasan internal, pembahasan bersama dengan pakar, dan konsultasi publik rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Pengawasan MP-ASI yang melibatkan *stakeholder* terkait (instansi pemerintah, industri pangan, dan konsumen). Tindak lanjut kegiatan ini adalah proses verbal penetapan Peraturan oleh Kepala Badan POM.

c. **Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus bagi Bayi dan Anak**

Saat ini, tren produk yang diperuntukkan bagi tujuan medis khusus semakin meningkat, salah satu peruntukannya adalah bagi bayi dan anak. Untuk menjamin bahwa Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) yang diproduksi oleh produsen pangan memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan, maka pemerintah perlu menyusun suatu persyaratan yang mengatur tentang ketentuan produk PKMK khususnya bagi bayi dan anak.

Kegiatan ini merupakan lanjutan penyusunan persyaratan PKMK yang sebelumnya difokuskan pada persyaratan PKMK bagi orang dewasa. Berdasarkan hasil perkembangan pembahasan yang dilaksanakan pada tahun 2016, disepakati untuk menyusun Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus yang menjadi “payung” pengaturan kelompok pangan untuk keperluan diet khusus dan kelompok PKMK termasuk bagi bayi dan anak. Saat ini Rancangan Peraturan tersebut dalam tahap pembahasan dan akan dilanjutkan pada Tahun 2017.

d. **Review Peraturan Kepala Badan POM Terkait Pengkajian Keamanan Pangan dan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik**

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang rekayasa genetik, maka dipandang perlu untuk melakukan pengkajian ulang terhadap Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik dan peraturan perubahannya, serta Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik.

Pengkajian ulang dilakukan terutama terkait parameter pengkajian keamanan pangan PRG (seperti toksisitas akut dan toksisitas sub kronik), pengkajian keamanan

pangan PRG untuk *stacked gene* dan *highly refined product*, dan *tracehold* pelabelan PRG. Kaji ulang juga bertujuan untuk melakukan simplifikasi regulasi sehingga menghasilkan regulasi yang komprehensif.

Pada tahun 2016 telah dilakukan pembahasan internal dan pembahasan dengan pakar. Namun karena adanya efisiensi anggaran, maka rancangan peraturan ini belum dapat difinalisasi.

3. Kegiatan Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* di Bidang Pangan Olahan menghasilkan peraturan /standar/pedoman sebagai berikut:

a. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan untuk Kategori Pangan 13.0

Kategori Pangan merupakan pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan. Kategori Pangan ini telah disahkan penggunaannya melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan. Berdasarkan peraturan tersebut, Kategori Pangan digunakan untuk penyusunan ketentuan Bahan Tambahan Pangan, cemaran, maupun persyaratan mutu.

Dengan adanya perubahan gaya hidup, tren dan perkembangan ilmu, teknologi, dan peraturan di bidang pangan, berbagai jenis produk pangan dikembangkan dan diproduksi untuk dapat memenuhi keinginan konsumen. Untuk mengimbangi perubahan tersebut, diperlukan pembaharuan/revisi Kategori Pangan sehingga dapat mengakomodir perkembangan dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan. Peraturan mengenai Kategori Pangan telah ditetapkan sejak tahun 2006, yang kemudian telah mengalami revisi pada tahun 2015 dan 2016. Proses revisi kategori pangan dilakukan secara bertahap mengingat terdapat 16 kategori pangan. Latar belakang dilakukannya revisi antara lain penyesuaian dengan perubahan pada Codex GSFA, perubahan SNI, banyaknya produk yang belum terakomodasi, serta adanya nama jenis produk yang tidak ada definisi maupun karakteristik dasarnya.

Tujuan dilakukannya revisi adalah penyesuaian dengan perkembangan peraturan terbaru, memudahkan regulator menempatkan suatu produk pada kategori pangan yang lebih sesuai, memudahkan pelaku usaha dalam pendaftaran produknya, dan mengakomodasi pelaku usaha dalam pengembangan produk. Penyusunan revisi dilakukan dengan metode diskusi yang melibatkan Badan POM, industri, tenaga ahli, dan instansi terkait. Adanya revisi kategori pangan kemungkinan menimbulkan

konsekuensi bagi pelaku usaha, diantaranya reformulasi produk karena perubahan kategori pangan terutama bahan tambahan pangan dan perubahan nama jenis produk/label.

Revisi Kategori Pangan tahun 2016 dilakukan terhadap Kategori Pangan 13.0 Produk pangan untuk keperluan gizi khusus. Perubahan meliputi perubahan definisi, perubahan karakteristik dasar, penambahan nama jenis pangan, penghapusan nama jenis pangan, perubahan nama kategori pangan, perpindahan suatu jenis pangan ke kategori pangan lainnya, dan penghapusan sub kategori pangan.

b. Rancangan Revisi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan untuk Kategori Pangan 15.0

Seperti halnya uraian pada revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kategori Pangan untuk Kategori Pangan 13.0, perubahan serupa juga dilakukan pada Kategori Pangan 15.0 Makanan ringan siap santap. Perubahan meliputi perubahan definisi, penambahan nama jenis pangan, perubahan nama jenis pangan, dan penghapusan nama jenis pangan.

c. Pedoman Produk Cokelat

Cokelat merupakan salah satu kategori pangan yang dinamikanya cukup kompleks. Seringkali dijumpai di peredaran, produk cokelat tidak dibedakan antara cokelat riil dengan cokelat compound; padahal keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Cokelat juga banyak diaplikasikan pada produk pangan olahan lain (misalnya biskuit, wafer, kacang, dan lain-lain) dan sering timbul kesulitan/kebingungan dalam penentuan kategori pangannya.

Pedoman lebih difokuskan pada perbedaan antar produk cokelat yang satu dengan yang lain. Pedoman produk cokelat lebih dititikberatkan pada produknya untuk memperjelas kategori pangan, membantu pengawasan pre-market dan industri agar lebih tepat menempatkan produk dalam kategori pangan, bukan sebagai acuan untuk pemeriksaan/audit sarana di lapangan.

Pedoman ini digunakan untuk memberikan panduan bagi kegiatan pengawasan pre-market dan pelaku usaha tentang pengkategorian produk cokelat. Pedoman Produk Cokelat diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi Badan POM serta pelaku usaha yang bergerak di bidang pengolahan cokelat.

Penyusunan Pedoman Produk Cokelat hingga saat ini mencapai tahap pembahasan dengan stakeholder, namun karena kebijakan pemotongan anggaran maka kegiatan dihentikan dan diharapkan dapat dilanjutkan kembali pada tahun 2017.

4. Kegiatan Penyusunan, Revisi serta Sosialisasi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice untuk BTP, Bahan Penolong, Cemaran dan Bahan Baku menghasilkan peraturan/standar/pedoman sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pangan Steril Komersial

Dengan telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan, maka pengaturan untuk pangan steril komersial yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan perlu diatur kembali. Hal tersebut juga mempertimbangkan bahwa pangan olahan yang memiliki pH > 4,6; aw > 0,85; dikemas hermetis; dan disimpan pada suhu ruang perlu diatur dalam peraturan tersendiri. Memperhatikan hal tersebut, Badan POM memandang perlu untuk melakukan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Persyaratan Pangan Steril Komersial.

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Persyaratan Pangan Steril Komersial melalui tahapan pembahasan internal, pembahasan dengan Tim Pakar, dan konsultasi publik. Pertemuan pembahasan rancangan peraturan pada tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dan konsultasi publik dilaksanakan sebanyak 1 kali. Hasil pembahasan menyimpulkan pangan steril komersial yang diatur dalam rancangan peraturan ini adalah produk pangan steril komersial yang diproses dengan sterilisasi menggunakan panas. Rancangan peraturan ini mengatur persyaratan produk yang wajib diproses menggunakan sterilisasi komersial, yaitu produk berasam rendah dengan pH > 4,6; aw > 0,85; dikemas hermetis; dan disimpan pada suhu ruang. Parameter keamanan utama yang akan diatur dalam rancangan peraturan ini adalah proses kecukupan panas dengan nilai F₀ sekurang-kurangnya 3,0 menit dihitung terhadap spora *Clostridium botulinum*.

Penetapan kecukupan proses panas tersebut harus dilakukan untuk setiap jenis produk, jenis medium, ukuran produk, dan faktor kritis lain yang berpotensi

mempengaruhi nilai F0. Produk pangan yang dikecualikan dari ketentuan ini adalah produk minuman beralkohol, air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun. Cara Produksi yang Baik untuk Pangan Steril Komersial mengacu pada *Code of Hygienic Practice for Low and Acidified Low Acid Canned Foods (CAC/RCP 23-1979)* dan/atau *Code of Hygienic Practice for Aseptically Processed and Packaged Low-Acid Foods (CAC/RCP 40-1993)*. Penyusunan rancangan peraturan mempertimbangkan sandingan regulasi dari internasional dan negara lain yaitu Codex, Amerika Serikat (FDA), Selandia Baru (NZFSA), Kanada, dan China serta referensi dari EFSA (Eropa) dan *International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) : Microorganisms in Foods*.

b. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi dibidang pangan, dan mempertimbangkan hasil survei Analisis Cemaran Kimia Makanan tahun 2015 (Litbangkes, 2015), serta dengan perubahan standar internasional Codex (*CODEX STAN 193-1995 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed*), Badan POM memandang perlu untuk melakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan, khususnya untuk penetapan batas maksimum cemaran logam berat.

Penyusunan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan dilakukan dengan melalui pembahasan internal, pembahasan dengan Tim Pakar, pembahasan dengan *stakeholder*, dan konsultasi publik. Pembahasan penyusunan rancangan peraturan tersebut dimulai sejak 17 Februari 2016. Pertemuan pembahasan rancangan peraturan ini dilaksanakan sebanyak 10 kali, dan konsultasi publik dilaksanakan sebanyak 1 kali.

Hasil dari pembahasan disimpulkan cemaran logam berat yang diatur dalam peraturan ini adalah Arsen (As), Kadmium (Cd), Merkuri (Hg), Timah (Sn) dan Timbal (Pb). Proses penyusunan rancangan peraturan mempertimbangkan sandingan regulasi dari internasional dan negara lain yaitu Codex, Eropa (EU), Filipina, Australia (FSANZ), Malaysia, Singapura, Thailand, India, Afrika Selatan, China, dan Vietnam. Proses penyusunan peraturan juga mempertimbangkan data – data yaitu data produk pangan

terdaftar (data Direktorat Penilaian Keamanan Pangan), data pengawasan (data Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan), data kandungan cemaran logam berat dari Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, data pengujian kandungan logam berat dalam produk pangan tahun 2014 – 2015 dari Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, data kandungan logam berat dalam pangan olahan dari Pusat Riset Obat dan Makanan, serta data Analisis Cemaran Kimia Makanan (ACKM) tahun 2015 dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Pada rancangan peraturan batas maksimum cemaran logam berat ini, pengaturannya dilakukan secara spesifik dalam kategori pangan 01.0 sampai dengan 16.0 yang mengacu kepada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan. Hal tersebut untuk memudahkan implementasi peraturan ini di *pre market* dan *post market* dan dengan memperhatikan produk pangan olahan yang telah terdaftar di Badan POM dan data hasil pengawasan Badan POM.

c. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Informasi Tanpa Bahan Tambahan Pangan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.6635 Tahun 2007 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan, telah diterbitkan sejak tanggal 27 Agustus 2007. Namun seiring dengan berjalannya waktu, peraturan tersebut dirasa kurang relevan lagi dengan perkembangan dan inovasi dibidang pangan. Disamping itu pada tahun 2014, pelaku usaha melalui asosiasi industri Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) bersurat kepada Badan POM agar melakukan peninjauan ulang terkait Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.06.1.52.6635 Tahun 2007 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan yang semakin meningkat telah memicu produsen pangan untuk memproduksi pangan tanpa menggunakan bahan tambahan pangan. Disisi lain juga adanya tuntutan konsumen akan pangan yang tidak menggunakan bahan tambahan pangan. Untuk menjamin perdagangan pangan yang jujur dan agar konsumen terlindungi dari pelabelan yang menyesatkan maka perlu ditetapkan suatu kebijakan terkait pencantuman informasi bebas bahan tambahan pangan, sehingga Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pencantuman Informasi Tanpa Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan

Pangan, perlu disusun. Menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan pengkajian ulang terhadap peraturan tersebut pada tahun 2016.

Penyusunan rancangan Peraturan ini dilakukan melalui pembahasan internal, pembahasan dengan Tim Pakar, pembahasan dengan *stakeholder*, dan konsultasi publik. Pertemuan pembahasan rancangan peraturan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali, dan konsultasi publik dilaksanakan sebanyak 1 kali.

d. Pedoman Asumsi Konsumsi

Keamanan bahan tambahan pangan ditentukan dengan mempertimbangkan potensi adanya efek kumulatif dari suatu bahan tersebut pada konsumen. Efek kumulatif dapat ditentukan berdasarkan hasil studi toksisitas dan pengetahuan senyawa/struktur kimia BTP. Selama ini Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah memiliki pendekatan untuk mengkaji keamanan masing-masing jenis BTP dan kajian keamanan dalam menetapkan batas maksimum penggunaan dalam masing-masing kategori pangan dengan menggunakan kedua studi tersebut.

Evaluasi untuk menetapkan batas maksimum penggunaan BTP dalam produk pangan, telah mempertimbangkan Estimasi Paparan terhadap *Acceptable Daily Intake/ Maximum Tolerable Daily Intake/ Provisional Tolerable Weekly Intake (ADI/MTDI/PTWI)* dan komparasi regulasi negara lain. Dalam rangka menetapkan batas maksimum penggunaan BTP tersebut maka pedoman asumsi konsumsi perlu ditetapkan.

Saat ini Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah mempunyai asumsi konsumsi sebagai acuan dalam menetapkan batas maksimum penggunaan BTP atau dalam menetapkan kadar maksimum cemaran yang diizinkan dalam pangan. Namun seiring dengan perkembangan pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia dan mempertimbangkan hasil Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) tahun 2014 maka Asumsi Konsumsi yang ada perlu direvisi.

Menindaklanjuti hal tersebut maka Pedoman Asumsi Konsumsi perlu untuk disusun. Penyusunan rancangan Pedoman ini dilakukan melalui pembahasan internal dan 1 (satu) kali pembahasan dengan Tim Pakar. Namun karena adanya pemotongan anggaran sehingga pembahasan pedoman tersebut dihentikan dan dilanjutkan ditahun 2017.

e. Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Penggunaan Cioko, Urea, Amonium Sulfat, dan Nigarin dalam Proses Pengolahan Pangan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, adanya perubahan gaya hidup konsumen serta semakin majunya dunia perdagangan, telah mendorong peningkatan pertumbuhan industri pangan. Pertumbuhan industri pangan yang meningkat akan memicu dihasilkannya produk pangan yang beragam. Keragaman pangan tersebut salah satunya didukung oleh penggunaan bahan penolong (*processing aids*) sehingga penggunaannya juga meningkat.

Saat ini banyak informasi dari masyarakat bahwa banyaknya penggunaan bahan-bahan antara lain cioko, urea, ammonium sulfat dan nigarin sebagai bahan penolong dalam pengolahan pangan. Peningkatan penggunaan bahan-bahan tersebut dalam pangan harus diimbangi dengan kesiapan dalam pengawasannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sebagai antisipasi adanya penyalahgunaan serta sebagai dasar atau acuan dalam pengawasan penggunaan bahan penolong dalam pangan maka diperlukan suatu regulasi yang akan mengatur penggunaan bahan tersebut sehingga Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Penggunaan Cioko, Urea, Amonium Sulfat, dan Nigarin dalam Proses Pengolahan Pangan, perlu untuk disusun.

Penyusunan rancangan Peraturan ini dilakukan dengan melalui pembahasan internal, pembahasan dengan Tim Pakar, pembahasan dengan *stakeholder*. Pembahasan rancangan peraturan ini akan dilanjutkan pada tahun 2017.

5. Kegiatan Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* di Bidang Pangan dalam rangka Mendukung Peningkatan Daya Saing UMKM menghasilkan peraturan/standar/pedoman sebagai berikut:

a. Pedoman Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada Produk Bakeri

Hasil kegiatan monitoring UMKM yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan tahun 2014 menunjukkan bahwa sebesar 38,54% UMKM memproduksi tepung dan hasil olahannya termasuk produk bakeri. Hasil monitoring juga menunjukkan bahwa bahan tambahan pangan pengembang, pengemulsi dan pewarna adalah BTP yang banyak digunakan pada produk bakeri. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Standardisasi Produk Pangan berinisiasi menyusun pedoman penggunaan bahan tambahan pangan pada produk bakeri untuk UMKM.

Tujuan penyusunan pedoman adalah untuk memberikan acuan dan informasi kepada UMKM terkait jenis pangan yang termasuk ke dalam produk bakeri beserta jenis dan jumlah BTP yang dapat digunakan. Tahapan kegiatan penyusunan pedoman ini adalah inventarisasi data penggunaan BTP dan jenis produk bakeri, pembahasan bersama pakar dan konsultasi publik. Pedoman ini berisi mengenai jenis produk bakeri dan penggunaan BTP untuk jenis produk bakeri.

b. Pedoman Pengolahan Pangan Olahan Beku (*Frozen Food*)

Pangan olahan beku termasuk dalam kategori pangan berisiko tinggi karena bahan baku yang digunakan untuk memproduksi pangan olahan beku sebagian besar berasal dari bahan pangan yang berisiko tinggi seperti unggas, ikan, dan daging. Selain itu, pangan olahan beku juga memerlukan pengaturan suhu yang tepat selama penanganan, pengolahan, hingga distribusi dan penyajian di ritel. Hal tersebut menjadi tantangan bagi UMKM karena mereka dituntut untuk bisa menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Hasil monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan tahun 2015 di wilayah Jabodetabek, 68% pangan olahan beku yang dihasilkan oleh UMKM berasal dari bahan baku yang berisiko tinggi seperti unggas, ikan, dan daging. Mempertimbangkan hal tersebut, Direktorat Standardisasi Produk Pangan melakukan penyusunan pedoman pengolahan pangan olahan beku untuk UMKM, yang bertujuan memberikan acuan dan informasi kepada UMKM terkait pengolahan pangan olahan beku yang baik sehingga menghasilkan produk pangan yang terjamin mutu dan keamanannya.



Tahapan kegiatan penyusunan pedoman ini adalah inventarisasi jenis produk yang termasuk pangan olahan beku, kajian literatur, pembahasan bersama pakar dan konsultasi publik. Pedoman ini berisi mengenai jenis produk pangan olahan beku, persyaratan sarana dan fasilitas, syarat dan cara pengolahan pangan olahan beku, transportasi, distribusi dan ritel, cara mengatasi kondisi darurat dan cara higiene dan sanitasi yang baik.

6. Intervensi UMKM dalam rangka Implementasi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan UMKM

Standar dan Regulasi merupakan salah satu aspek penting dalam perdagangan produk pangan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016. Pemenuhan standar dan sejumlah persyaratan teknis pada produk pangan dan sarana produksi pangan UMKM akhirnya menjadi pertarungan kemampuan kualitas dan daya saing produk UMKM. Terpanggil untuk berperan, Badan POM bersama-sama dengan dukungan dari instansi terkait menyiapkan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan daya saing produk UMKM, melalui pelatihan implementasi standar mutu dan keamanan pangan UMKM.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah (a) mensosialisasikan peraturan/standar mengenai mutu dan keamanan pangan serta (b) meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM untuk menerapkan peraturan/standar mengenai mutu dan keamanan pangan.

Kegiatan ini dilaksanakan di 8 provinsi yaitu Kep. Riau (Batam), Jawa Barat (Kota Bekasi dan Cirebon), Jawa Tengah (Tegal), DI Yogyakarta (Wonosari), Jawa Timur (Madiun dan Jember), Kalimantan Timur (Balikpapan), Maluku (Ambon) dan Maluku Utara (Ternate). Kegiatan ini diikuti oleh 466 UMKM pangan baik yang sudah memiliki nomor pendaftaran PIRT atau MD maupun UMKM yang belum memiliki nomor pendaftaran, Dinas Kesehatan/Dinas terkait, Balai/Balai Besar POM, dan Badan POM pusat.

Adapun kegiatan yang dilakukan berupa pemaparan materi mengenai Kesiapan UMKM di Era MEA, Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Pelabelan Pangan dan Kemasan Pangan. Setelah dilakukan intervensi berupa bimbingan teknis implementasi standar mutu dan keamanan pangan, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap penerapan regulasi pelabelan pangan dan penggunaan Bahan Tambahan Pangan.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Standar Mutu dan Keamanan Pangan UMKM dinilai sangat penting bagi UMKM pangan dalam memenuhi standar dan regulasi yang ada. Secara garis besar pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan formulir evaluasi pelaksanaan Bimtek yang dibagikan dan dinilai oleh peserta pelatihan.

3.3 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kegiatan Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016 yang dimaksud dalam laporan ini adalah kegiatan yang dianggap strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan, dan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Kegiatan tersebut dapat berupa satu kesatuan proyek pembangunan, dan dapat pula berupa kegiatan rutin yang dianggap strategis.

Dari 28 kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016 seluruhnya telah dapat dirumuskan indikator kinerjanya. Secara lengkap, Rencana Strategis 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dituangkan pada Lampiran 1, 2, 3, 4 dan 5.

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan

No	Kegiatan	Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja	
		Input (%)	Output (%)
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Amanah UU Pangan (RPP Keamanan Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan)	98,68	100
2	Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang BB dan BTP	99,04	100
3	Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Pangan Khusus	93,08	100
4	Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Pangan Olahan	99,73	100
5	Penyusunan Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Pangan dalam Rangka Mendukung Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pangan (UMKM Pangan)	99,52	100
6	Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemar	99,99	100

No	Kegiatan	Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja	
		Input (%)	Output (%)
7	Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Kategori Pangan, Label, dan Iklan Pangan	99,96	100
8	Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan dan Pengkajian PRG	91,31	100
9	Kajian Pemahaman Masyarakat terhadap Iklan Pangan Olahan	100,00	100
10	Kajian Paparan Penggunaan BTP Pemanis dalam rangka Review Kebijakan di Bidang BTP	99,09	100
11	Implementasi Regulasi Pangan Olahan terkait Pembacaan Label (Lanjutan)	99,14	100
12	Penyusunan Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dalam rangka Sosialisasi Pedoman Ritel Pangan	95,49	100
13	Penyusunan Media Sosialisasi Standar di Bidang Bahan Tambahan Pangan	99,60	100
14	Partisipasi Aktif pada Sidang Codex dan Pertemuan Internasional	99,70	100
15	Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia dalam rangka Perumusan Standar Codex	98,63	100
16	Antisipasi Harmonisasi ACCSQ PFPWG	99,28	100
17	Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan	99,00	100
18	Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Produk Pangan (Bahasa Inggris, Kuliah Umum, <i>Training/Food Safety Course</i> dan Seminar)	98,20	100
19	Evaluasi dan Perencanaan Program Direktorat Standardisasi Produk Pangan	98,67	100
20	Evaluasi Kedeputan III pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan	99,50	100

No	Kegiatan	Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja	
		Input (%)	Output (%)
21	Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam rangka Standardisasi Produk Pangan	93,55	100
22	Implementasi QMS Direktorat Standardisasi Produk Pangan	97,94	100
23	Antisipasi Pelayanan Publik	98,36	100
24	Forum Koordinasi Lintas Sektor Perkuatan UMKM dalam Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan	99,82	100
25	Intervensi UMKM dalam rangka Implementasi Standar Mutu dan Keamanan Pangan UMKM	99,31	100
26	Operasional Kegiatan Direktorat Standardisasi Produk Pangan	98,61	100
27	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Standardisasi Produk Pangan	99,91	100
28	Pengadaan Mebelair	100,00	100
Capaian Rata - Rata		98,17	100

3.4 REALISASI ANGGARAN

Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara mandiri terhadap kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan, guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang :

- Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- Efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- Pencapaian sasaran pada tahun berjalan.

3.4.1. EFISIENSI KEGIATAN

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi dari persentase capaian *input*. Dengan demikian, fokus perhatian

dalam pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan.

Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan **indeks efisiensi** (disingkat **IE**) dengan **standar efisiensi yang dipakai** (disingkat **SE**). **Indeks efisiensi (IE)** diperoleh dengan membandingkan capaian *output* dengan capaian *input*, sebagaimana rumus di bawah ini :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan **standar efisiensi yang dipakai (SE)** merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian/target, dan sebagainya.

Dalam laporan ini, **SE** yang digunakan sebagai pembanding adalah *angka capaian efisiensi* sesuai rencana capaian/target, yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus:

$$\begin{aligned}
 \text{SE (angka capaian efisiensi sesuai rencana capaian/target)} &= \frac{\% \text{ rencana capaian output}}{\% \text{ rencana capaian input}} \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

IE kemudian dibandingkan dengan **SE** dan penilaian diberikan dengan cara sebagai berikut:

Jika $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur **tingkat efisiensi (TE)**, yang menggambarkan seberapa besar efisien/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE-SE}{SE}$$

Semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Inefisiensi dapat menyebabkan pemborosan/kerugian negara, tetapi tidak selalu demikian. Ada juga inefisiensi yang tidak mengakibatkan terjadinya pemborosan atau kerugian negara, antara lain :

1. Jika input kegiatan bukan dana, melainkan hanya SDM atau metode, peralatan dan sebagainya.
2. Realisasi input melebihi anggaran atau output lebih rendah dari targetnya, akibat kenaikan harga yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Tabel 7. Efisiensi Kegiatan Secara Rinci

No	Kegiatan	Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja					
		Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	IE	SE	TE	Kategori
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Amanah UU Pangan (RPP Keamanan Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan)	98,68	100	1.01	1	0.01	Efisien
2	Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang BB dan BTP	99,04	100	1.01	1	0.01	Efisien
3	Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Pangan Khusus	93,08	100	1.07	1	0.07	Efisien
4	Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Pangan Olahan	99,73	100	1.00	1	0.00	Efisien

No	Kegiatan	Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja					
		Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	IE	SE	TE	Kategori
5	Penyusunan Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Pangan dalam rangka Mendukung Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pangan (UMKM Pangan)	99,52	100	1.00	1	0.00	Efisien
6	Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemar	99,99	100	1.00	1	0.00	Efisien
7	Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Kategori Pangan, Label, dan Iklan Pangan	99,96	100	1.00	1	0.00	Efisien
8	Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan dan Pengkajian PRG	91,31	100	1.01	1	0.01	Efisien
9	Kajian Pemahaman Masyarakat terhadap Iklan Pangan Olahan	100,00	100	1.00	1	0.00	Efisien
10	Kajian Paparan Penggunaan BTP Pemanis dalam rangka Review Kebijakan di Bidang BTP	99,09	100	1.01	1	0.01	Efisien
11	Implementasi Regulasi Pangan Olahan terkait Pembacaan Label (Lanjutan)	99,14	100	1.01	1	0.01	Efisien
12	Penyusunan Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dalam rangka Sosialisasi Pedoman Ritel Pangan	95,49	100	1.05	1	0.05	Efisien

No	Kegiatan	Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja					
		Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	IE	SE	TE	Kategori
13	Penyusunan Media Sosialisasi Standar di Bidang Bahan Tambahan Pangan	99,60	100	1.00	1	0.00	Efisien
14	Partisipasi Aktif pada Sidang Codex dan Pertemuan Internasional	99,70	100	1.00	1	0.00	Efisien
15	Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia dalam rangka Perumusan Standar Codex	98,63	100	1.01	1	0.01	Efisien
16	Antisipasi Harmonisasi ACCSQ PFPWG	99,28	100	1.01	1	0.01	Efisien
17	Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan	99,00	100	1.01	1	0.01	Efisien
18	Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Produk Pangan (Bahasa Inggris, Kuliah Umum, Training/Food Safety Course dan Seminar)	98,20	100	1.02	1	0.02	Efisien
19	Evaluasi dan Perencanaan Program Direktorat Standardisasi Produk Pangan	98,67	100	1.01	1	0.01	Efisien
20	Evaluasi Kedeputian III pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan	99,50	100	1.01	1	0.01	Efisien
21	Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam rangka Standardisasi Produk Pangan	93,55	100	1.07	1	0.07	Efisien
22	Implementasi QMS Direktorat Standardisasi Produk Pangan	97,94	100	1.02	1	0.02	Efisien
23	Antisipasi Pelayanan Publik	98,36	100	1.02	1	0.02	Efisien

No	Kegiatan	Capaian Rata-Rata Indikator Kinerja					
		Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	IE	SE	TE	Kategori
24	Forum Koordinasi Lintas Sektor Perkuatan UMKM dalam Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan	99,82	100	1.00	1	0.00	Efisien
25	Intervensi UMKM dalam rangka Implementasi Standar Mutu dan Keamanan Pangan UMKM	99,31	100	1.01	1	0.01	Efisien
26	Operasional Kegiatan Direktorat Standardisasi Produk Pangan	98,61	100	1.01	1	0.01	Efisien
27	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Standardisasi Produk Pangan	99,91	100	1.00	1	0.00	Efisien
28	Pengadaan Mebelair	100,00	100	1.00	1	0.00	Efisien

Pada tahun 2016, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan dapat dilaksanakan dengan **efisien**.

3.4.2. EFEKTIFITAS KEGIATAN

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome* dari kegiatan tersebut. Efektifitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome* yang telah ditetapkan untuk kegiatan yang bersangkutan.

Dalam hal ini efektifitas kegiatan tidak dapat diukur karena efektifitas hanya dapat diukur terhadap indikator *outcome*. Sedangkan *outcome* dihasilkan dari program yang dilaksanakan yang pengukurannya dilakukan pada level Eselon I.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan berada pada level Eselon II yang melaksanakan kegiatan penyusunan standar pangan yang pengukuran kinerjanya hanya dapat dilakukan pada *output* yang dihasilkan.

3.4.3. PENCAPAIAN SASARAN

Keberhasilan pelaksanaan sasaran ini tergantung pada pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sistem standardisasi produk pangan, sosialisasi standardisasi produk pangan, pengembangan penerapan *Good Regulatory Practices (GRP)*, perumusan standar prioritas produk pangan, penyelarasan Standar Nasional Indonesia terhadap standar internasional, peningkatan sumber daya manusia yang kredibel, sarana dan prasarana standardisasi produk pangan yang memadai dan peningkatan kerjasama standardisasi produk pangan di tingkat nasional, dimana penerapan program dan kegiatan tersebut sudah tepat dan selaras dengan sasaran yang ingin diwujudkan.

Akan tetapi penyempurnaan tetap diperlukan antara lain dalam bentuk lebih menyelaraskan sasaran dengan tujuan, misi dan visi dalam suatu struktur yang logis sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Pada tahun 2016 Direktorat Standardisasi Produk Pangan dapat mencapai sasaran indikator kinerja sebesar 100%.

3.5 FAKTOR PENDUKUNG, PENGHAMBAT DAN TANTANGAN DALAM KEBERHASILAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN KINERJA DAN TANTANGAN DALAM PENYUSUNAN STANDAR PANGAN

3.5.1 Faktor yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja

1. Komitmen dari setiap personil Direktorat Standardisasi Produk Pangan untuk meningkatkan kinerja dan *team work* yang solid dalam penyusunan standar.
2. Tingginya komitmen dari *stakeholder* dalam membina kerjasama sehingga terlaksananya koordinasi antar *stakeholder* dengan baik.
3. Latar belakang keilmuan personil Direktorat Standardisasi Produk Pangan sudah memadai.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3.5.2 Faktor yang Menghambat Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja

1. Pemotongan anggaran guna penghematan dan optimalisasi anggaran sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut pada pertengahan tahun sehingga capaian *output* yang dihasilkan tidak sesuai dengan *output* yang telah ditetapkan.

2. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA Direktorat Standardisasi Produk Pangan tahun 2016 sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri atas revisi POK sebanyak 7 (tujuh) kali.
3. Sering terjadi perubahan kebijakan/peraturan dan adanya kebijakan baru oleh pemerintah terkait pelaksanaan anggaran tahun 2016, baik peraturan baru dari Kementerian Keuangan RI maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang menyebabkan terjadinya pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan di akhir tahun dan bahkan ada sebagian kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.
4. Kompetensi personil Direktorat Standardisasi Produk Pangan belum memadai karena adanya perubahan lingkungan strategis.
5. Ketersediaan data dan referensi dalam penyusunan standar belum memadai.
6. Ketersediaan data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pangan yang belum valid.
7. Jumlah Sumber Daya Manusia belum memadai.
8. Partisipasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan bimbingan teknis belum optimal.
9. Kemampuan Laboratorium belum optimal.

3.5.3 Tantangan dalam Penyusunan Standar Pangan

1. Perkembangan ilmu dan teknologi dibidang pangan.
2. Perubahan kesadaran (*awareness*) dan gaya hidup konsumen dalam memilih pangan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
3. Peningkatan ekspektasi *stakeholder* (industri pangan, konsumen dan Kementerian/Lembaga) terhadap Direktorat Standardisasi Produk Pangan.
4. Peningkatan inovasi produk pangan.
5. Perkembangan regulasi global dan regional.
6. Jumlah UMKM pangan yang cukup banyak dengan sebaran yang cukup luas.
7. Belum optimalnya pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk membantu proses penyusunan.

3.6 PEMECAHAN KENDALA/MASALAH

Beberapa solusi dalam menyelesaikan kendala/masalah yang dihadapi dalam penyusunan dan pengkajian standar adalah :

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang baik setiap awal tahun yang didukung dengan kedisiplinan dalam pelaksanaannya.
2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk penyusunan standar, dimana selain mengacu pada renstra yang telah ditetapkan, penyusunan standar juga berdasarkan prioritas dan *emerging issue* pada tahun anggaran berjalan.
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan formal dan non formal.
4. Penambahan jumlah SDM melalui perekrutan tenaga pramubakti.
5. Perkuatan jejaring lintas sektor dalam mengumpulkan data dan memperoleh referensi yang diperlukan dalam penyusunan standar.
6. Mengembangkan sistem standarisasi berbasis elektronik.
7. Penerapan *Quality Management System* secara konsisten.
8. Penyediaan literatur ilmiah (*handbook/ebook*, jurnal ilmiah) melalui berlangganan atau pembelian jika dibutuhkan.
9. Perlu ada kegiatan verifikasi dan validasi database Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pangan secara nasional.
10. Kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan yang lebih intensif dan berkesinambungan untuk UMKM.

3.7 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

3.7.1 Keterkaitan Antara Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Tujuan, Misi, dan Visi

Dengan tercapainya indikator kinerja 100% yaitu 10 standar dan 2 RPP dalam rangka penyusunan standar pangan diharapkan sasaran strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan yaitu **tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat, dan bermutu** dapat tercapai.

Pencapaian Sasaran Strategis ini tentunya berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis Badan POM yaitu **Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan** dan **dapat mewujudkan tujuan serta Visi dan Misi Badan POM**.

3.7.2 Keterkaitan Antara Pencapaian Kinerja Kegiatan dengan Pencapaian Sasaran

Hasil Pencapaian Kinerja Kegiatan yang dapat dilihat dari Pengukuran Kinerja Kegiatan seperti yang tercantum pada Lampiran 5, diharapkan berkontribusi pada pencapaian sasaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan yaitu tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu, dengan target sasaran pada tahun 2016 yaitu tersusunnya 10 standar pangan.

Dihasilkannya 10 standar dan 2 RPP diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan Strategis Badan POM yaitu **Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan** dimana dengan pencapaian target ini juga diharapkan Badan POM telah melaksanakan salah satu misinya dalam **meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat** sehingga Visi Badan POM yaitu **Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa** dalam kurun waktu lima tahun ini dapat tercapai.

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pengukuran keuangan yang terdiri dari alokasi dan realisasi anggaran beserta analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan memperoleh pagu anggaran TA 2016 sebesar **Rp 11.160.000.000 (sebelas milyar seratus enam puluh juta rupiah)**, akan tetapi pada pertengahan tahun 2016 terjadi pemotongan anggaran sebesar **Rp 3.254.500.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** sehingga anggaran akhir yang diperoleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebesar **Rp 7.905.500.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah)** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 7.760.868.547 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah)** atau sama dengan **98,17%**.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Kegiatan Direktorat Standardisasi Produk Pangan TA 2016

No	KOMPONEN	Jumlah Biaya		Realisasi terhadap Pagu Awal		Realisasi terhadap Pagu setelah Self blocking	
		Pagu Awal	Pagu setelah Self Blocking	Rupiah (Rp)	Persentase (%)	Rupiah (Rp)	Persentase (%)
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Amanah UU Pangan (RPP Keamanan Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan)	2.143.430.000	2.089.011.000	2.019.712.775	94,23	2.019.712.775	96,68
2	Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang BB dan BTP	245.000.000	207.108.000	205.118.500	80,76	205.118.500	99,04
3	Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Pangan Khusus	333.325.000	180.339.000	167.851.000	50,36	167.851.000	93,08
4	Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Pangan Olahan	351.131.000	284.858.000	284.092.000	80,91	284.092.000	99,73
5	Penyusunan Peraturan, Standar, Pedoman dan <i>Code of Practice</i> di Bidang Pangan dalam rangka Mendukung Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pangan (UMKM Pangan)	307.720.000	200.275.000	199.320.000	64,77	199.320.000	99,52
6	Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemar	299.850.000	130.792.000	130.779.000	43,61	130.779.000	99,99
7	Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Kategori Pangan, Label, dan Iklan Pangan	195.705.000	21.100.000	21.091.000	10,78	21.091.000	99,96
8	Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan dan Pengkajian PRG	240.720.000	84.993.000	77.605.000	32,24	77.605.000	91,31
9	Kajian Pemahaman Masyarakat terhadap Iklan Pangan Olahan	233.990.000	24.950.000	24.950.000	10,66	24.950.000	100,00
10	Kajian Paparan Penggunaan BTP Pemanis dalam rangka Review Kebijakan di Bidang BTP	280.400.000	134.500.000	133.274.000	47,53	133.274.000	99,09
11	Implementasi Regulasi Pangan Olahan terkait Pembacaan Label (Lanjutan)	281.510.000	47.205.000	46.797.500	16,62	46.797.500	99,14



No	KOMPONEN	Jumlah Biaya		Realisasi terhadap Pagu Awal		Realisasi terhadap Pagu setelah Self blocking	
		Pagu Awal	Pagu setelah Self Blocking	Rupiah (Rp)	Persentase (%)	Rupiah (Rp)	Persentase (%)
12	Penyusunan Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dalam rangka Sosialisasi Pedoman Ritel Pangan	58.555.000	87.741.000	83.784.000	143,09	83.784.000	95,49
13	Penyusunan Media Sosialisasi Standar di Bidang Bahan Tambahan Pangan	397.415.000	107.541.000	107.112.000	26,95	107.112.000	99,60
14	Partisipasi Aktif pada Sidang Codex dan Pertemuan Internasional	885.556.000	349.296.000	348.261.678	39,33	348.261.678	99,70
15	Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia dalam rangka Perumusan Standar Codex	180.850.000	232.413.000	229.227.480	126,75	229.227.480	98,63
	<i>Intensifikasi Implementasi PJAS</i>	<i>245.302.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	Antisipasi Harmonisasi ACCSQ PFPWG	91.430.000	91.430.000	90.775.000	99,28	90.775.000	99,28
17	Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan	248.950.000	204.847.000	202.794.500	81,46	202.794.500	99,00
18	Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Standardisasi Produk Pangan (Bahasa Inggris, Kuliah Umum, <i>Training/Food Safety Course</i> dan Seminar)	305.076.000	291.625.000	286.377.440	93,87	286.377.440	98,20
19	Evaluasi dan Perencanaan Program Direktorat Standardisasi Produk Pangan	162.598.000	72.000.000	71.045.000	43,69	71.045.000	98,67
20	Evaluasi Kedeputian III pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan	251.320.000	240.060.000	238.859.200	95,04	238.859.200	99,50
21	Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam rangka Standardisasi Produk Pangan	126.830.000	46.305.000	43.319.000	34,16	43.319.000	93,55
22	Implementasi QMS Direktorat Standardisasi Produk Pangan	22.640.000	18.370.000	17.992.000	79,47	17.992.000	97,94
23	Antisipasi Pelayanan Publik	12.958.000	37.600.000	36.983.000	285,41	36.983.000	98,36
24	Forum Koordinasi Lintas Sektor Perkuatan UMKM dalam Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan	129.125.000	83.895.000	83.741.000	64,85	83.741.000	99,82
25	Intervensi UMKM dalam Rangka Implementasi Standar Mutu dan Keamanan Pangan UMKM	1.455.725.000	675.812.000	671.135.400	46,10	671.135.400	99,31

No	KOMPONEN	Jumlah Biaya		Realisasi terhadap Pagu Awal		Realisasi terhadap Pagu setelah Self blocking	
		Pagu Awal	Pagu setelah Self Blocking	Rupiah (Rp)	Persentase (%)	Rupiah (Rp)	Persentase (%)
	<i>Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan UMKM</i>	103.350.000	0	0	0	0	0
26	Operasional Kegiatan Direktorat Standardisasi Produk Pangan	1.407.039.000	1.609.663.000	1.587.215.756	112,81	1.587.215.756	98,61
27	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Standardisasi Produk Pangan	92.000.000	131.876.000	131.760.318	143,22	131.760.318	99,91
28	Pengadaan Mebelair	61.500.000	219.895.000	219.895.000	330,89	219.895.000	100,00
TOTAL ANGGARAN		11.160.000.000	7.905.500.000	7.760.868.547	69,54	7.760.868.547	98,17

3.9 ANALISIS SERAPAN

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan/dana selama Tahun Anggaran 2016 pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.
2. Terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran pada tahun anggaran **2016** sebesar **98,17%** dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun **2015** sebesar **92,60%**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, pencapaian target kegiatan sebagaimana tercantum dalam pengukuran kinerja, Direktorat Standardisasi Produk Pangan dalam melaksanakan kegiatannya secara garis besar telah berhasil mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari kinerja dan *output* yang dihasilkan.

4.1 KESIMPULAN

Secara garis besar, pencapaian kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016 adalah:

1. Direktorat Standardisasi Produk Pangan memperoleh capaian kinerja dari indikator kinerja sebesar 100%. Untuk mewujudkan target tersebut telah ditetapkan 28 kegiatan strategis dan seluruh kegiatan telah berhasil dilaksanakan seluruhnya yang dibiayai dengan APBN Tahun 2016.
2. Efisiensi kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan berkaitan dengan pencapaian sasaran tahunan dan pelaksanaan kegiatan strategisnya selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah mewujudkan/mencapai target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja sebesar 100%.
 - b. Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan dengan efisien.

4.2 SARAN

Untuk penyempurnaan capaian akuntabilitas kinerja di Direktorat Standardisasi Produk Pangan, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran serta revisinya perlu dilakukan secara lebih cermat dan selektif.

2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, urgensi, dan prioritas.
3. Perkuatan jejaring dengan *stakeholder* (industri pangan, konsumen, dan Kementerian/Lembaga) baik nasional, regional maupun internasional.
4. Perkuatan kegiatan penunjang antara lain: infrastruktur, penerapan QMS, pemanfaatan teknologi informasi, dan lain-lain.

4.3 TINDAK LANJUT

Direktorat Standardisasi Produk Pangan secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja. Tindak lanjut yang dilakukan sebagai langkah perbaikan ke depan dalam rangka meningkatkan kinerja, antara lain adalah:

1. Kualitas SDM Direktorat Standardisasi Produk Pangan akan terus ditingkatkan;
2. Pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin untuk mendapatkan data dan referensi yang dibutuhkan dalam penyusunan standar;
3. Menerapkan *Quality Manajemen System* secara konsisten;
4. Memperkuat jejaring dan kerjasama lintas sektor baik nasional, regional maupun internasional.

Melalui Laporan Kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pada Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019.

====oo000oo====